



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON 20872

BANGKINANG

KODE POS : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 779 / KPTS / KEP / 2006

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" PERMATA BUNDA " DESA SALO
KECAMATAN SALO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

- Membaca** : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bangkinang Nomor : 163/821/2005 tanggal 6 April 2005.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagi telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
- b. Nomor : 0486 / 0 / 1995;
- c. Nomor : 125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002;
4. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 13 Agustus 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.
5. Surat Perintah Bupati Kampar Nomor : 821.2/BAKD-ADM/ 2005/143 tanggal 10 Nopember 2005 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Organisasi : YAYASAN PERMATA BUNDA SENA
- Alamat : Jln.LKMD Terang Bulan Nomor: 12 Desa Salo
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
- Nama TK : **Taman Kanak-Kanak Permata Bunda**
- A l a m a t : Jln LKMD Terang Bulan Desa Salo Kec.Salo
Kabupaten Kampar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 28 MARET 2006

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



BASRUN
Pembina TK. I NIP. 131416 125

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Kaca Dinas Dikpora Kecamatan Bangkinang